



**PUTUSAN**

Nomor : 1633/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIZKY ANANDA SAPUTRA ALIAS KOMPENG</b>                              |
| 2. Tempat lahir       | : Aek Nabara   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/4 April 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Setiawan Ujung Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh  |

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 1 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dipemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Iwansyahputra Ritonga, S.H., 2. Benni Sahala, S.H., dan 3. Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H Advokat pada LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kel. Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut Kode Pos 21428, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Reg No 569/SK/Pid/2024 tanggal 22 Juli 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Suka Mulia Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG berada di Suka Mulia, Ds. Pondok Batu, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, kemudian karena Terdakwa sedang tidak memiliki sabu untuk Terdakwa jual, maka Terdakwa langsung menemui Sdr. JAKA (Belum tertangkap/Dpo) ditempat biasanya Terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 2 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



JAKA yaitu dikebun kelapa sawit di Suka Mulia, Ds. Pondok Batu, kec. Bilah Hulu, dengan berjalan kaki sendirian sekitar 200 (dua ratus) meter sehingga Terdakwa sampai dikebun kelapa sawit tersebut dan bertemu dengan Sdr. JAKA yang sedang duduk ditanah, lalu Terdakwa mendatanginya dan duduk disamping sebelah kananya sekitar setengah meter, dan Terdakwa katakan kepada Sdr. JAKA "BELI BUAH DULU BANG, SETENGAH.." (buah ada sebutan untuk narkoba jenis sabu, setengah artinya setengah gram), lalu Sdr. JAKA menjawab "IYA.." lalu Terdakwa mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa lalu memberikan kepada Sdr. JAKA dan diterima oleh JAKA, lalu Sdr. JAKA membuka 1 (satu) bungkus tisu putih ditangan kanannya lalu mengambil 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi sabu lalu dan memasukkan kedua plastik tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik kosong, sehingga kedua plastik berisi sabu menjadi berada didalam satu plastik, kemudian Sdr. JAKA memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, lalu Sdr. JAKA mengatakan "KAPAN KURANGNYA..?" lalu Terdakwa jawab "NANTI KUKASI KALO UDAH HABIS DIJUAL.." dijawab Sdr. JAKA "IYA..", karena Terdakwa melihat ada pipet bentuk skop milik Sdr. JAKA yang ada didepan tempat duduknya maka Terdakwa minta dengan mengatakan "KUBAWAH UNTUKKU SKOP INI YA.." dijawab Sdr. JAKA "YA UDAH.." lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet bentuk skop tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan menyimpan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, lalu Terdakwa berdiri dan berangkat meninggalkan Sdr. JAKA ditempat tersebut lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan keberadaan narkoba jenis sabu tetap dikantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang.

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Jalan lintas sumatra, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah

*Halaman 3 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN*



Hulu, Kab. Labuhanbatu yaitu ditempat biasa Terdakwa duduk duduk, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa duduk duduk dan pada sekitar pukul 18.00 Wib, ada beberapa orang yang datang menemui Terdakwa dan mengaku sebagai saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pakaian atau badan Terdakwa sehingga saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari JAKA, dengan maksud untuk dijual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 77/02.10102/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,6 gram dan Berat Netto 0,4 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 910/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap

Halaman 4 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi SUMEDI, saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H sedang berada di Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu sedang melakukan tugas penyelidikan dugaan peredaran gelap narkotika di Kec. Bilah Hulu, kemudian saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkotika jenis sabu yang sedang memiliki atau menguasai narkotika bernama panggilan KOMPENG sehingga atas informasi tersebut maka kemudian saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H melakukan penyelidikan dan

Halaman 5 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, kami sudah berada di Jalan lintas sumatra, Ds. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, dan memperhatikan ada 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis sabu sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu yang dalam keadaan duduk, dan sesuai dengan informasi bahwa orang tersebut adalah bernama panggilan Sdr. KOMPENG sehingga kemudian saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H langsung mendatangi 1 (satu) orang laki laki tersebut dan kami beritahukan bahwa kami adalah personil dari stnarkoba Polres Labuhanbatu dan wajah seorang laki laki tersebut seperti gugup dan mengaku bernama Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, kemudian kami melakukan penggeledahan Pakaian atau Badan orang bernama RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG tersebut dan di kantong celana sebelah kanan belakang, saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah plastik berisi kristal putih diduga narkoba jenis sbau dan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk skop dan kemudian RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG mengakui bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu miliknya yang akan dijual kepada orang lain dan sabu tersebut diperoleh dari orang lain bernama panggilan Sdr. JAKA, selanjutnya setelah saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H mengamankan pelaku dan barang bukti, maka kemudian saksi JUANDI GINTING, dan saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H melakukan pengembangan untuk mencari orang bernama panggilan Sdr. JAKA namun hasilnya tidak ditemukan dan kami membawa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 77/02.10102/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,6 gram dan Berat Netto 0,4 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 910/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram.

Diduga mengandung Narkotika milik RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1633/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1633/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 7 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1633/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor PDM-131/Enz.2/RP-RAP/04/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahunpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (Delapan) BulanPenjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram netto;
  - 1 (satu) buah plastic klip trasnparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastic bentuk sekop.

Halaman 8 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Juli 2024 ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda Saputra Alias Kompeng** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ananda Saputra Alias Kompeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 241/Akta.Pid/2024/PN RAP Jo Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Juli 2024, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Juli 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 25 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap. tanggal 16 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi

*Halaman 10 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Juli 2024, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa RIZKY ANANDA SAPUTRA Alias KOMPENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan yang diberikan tersebut didasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap. tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Rizky Ananda Saputra Alias Kompeng** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hj. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, POLIN TAMPUBOLON,S.H., dan ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.,

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.,

ttd

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN



ttd

BISKER MANIK, S.Sos.,M.H.,

Halaman 13 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 1633/PID.SUS/2024/PT.MDN